



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1177>

Vol. 7 No. 4 (2024)
pp. 1803-1816

Research Article

Telaah Kritis Terhadap Kebijakan Industri Halal di Indonesia

Moh Zaenal Muttaqin¹, Nurodin²

1. Institut Ummuql Quro Al-Islami Bogor; nurodin@iuqibogor.ac.id 
2. Institut Ummuql Quro Al-Islami Bogor; zaenal.muttaqin@iuqibogor.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 30, 2024

Revised : June 12, 2024

Accepted : September 07, 2024

Available online : December 20, 2024

How to Cite: Moh Zaenal Muttaqin and Nurodin, N. (2024) "Critical Examination of Halal Industry Policy In Indonesian", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), pp. 1803-1816. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i4.1177.

Critical Examination of Halal Industry Policy In Indonesian

Abstract. The halal industry is a derivative of the sharia economic concept that has grown in Indonesia since the 1990s. Sharia economics is a value extracted from primary sources (the Koran and hadith) in Islam, and "halal" is a manifestation of that value. Muamalah jurisprudence defines sharia economics as economic activity that is free of usury, does not contain fraud, ambiguity, elements of compulsion and the most important thing is to guarantee the benefit of as many people as possible. The method of this article uses library research, namely a method of collecting data by understanding and studying theories from various literature related to research. From the analysis, it can be found that Indonesia

is a country that has potential in developing the halal industry. This can be seen from several distinctive competencies possessed. Aspects that need to be encouraged in the halal industry in Indonesia are regulations, certification policies and facilities for MSMEs in running their businesses. Policies in the law need to be optimized and legality can be done quickly without complications. These conveniences will make it easier for people to develop all their potential.

Keywords: Policy, Halal Industry, Indonesia, Critical Review.

Abstrak. Industri halal adalah turunan dari konsep ekonomi syariah yang tumbuh di Indonesia sejak 1990-an. Ekonomi syariah adalah nilai yang disarikan dari sumber-sumber primer (Al-Quran dan hadis) dalam Islam, dan “halal” adalah wujud dari nilai itu. Fikih muamalah mendefinisikan ekonomi syariah sebagai aktivitas ekonomi yang bebas riba, tidak mengandung penipuan, ketidakjelasan, unsur keterpaksaan dan yang paling pokok adalah menjamin kemaslahatan bagi sebanyak mungkin orang. Metode artikel ini menggunakan studi pustaka (library research) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teoriteori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Dari analisis dapat ditemukan Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi dalam pengembangan industri halal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa distinctive competence yang dimiliki. Aspek-aspek yang perlu didorong dalam industri halal di Indonesia pada sisi regulasi, kebijakan sertifikasi dan fasilitas bagi UMKM dalam menjalankan usaha. Kebijakan dalam undang-undang perlu dioptimalkan seta legalitas yang bisa dilakukan secara cepat tanpa berbelit. Kemudahan-kemudahan itulah yang nanti bisa meringankan masyarakat untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki.

Kata Kunci: Kebijakan, Industri Halal, Indonesia, Telaah Kritis

PENDAHULUAN

Industri halal di Indonesia di era digital sekarang ini semakin menarik untuk dikaji. Apakah perkembangan digital pada hari ini mempengaruhi kemajuan industri halal atau sebaliknya? Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar memiliki potensi sumber daya manusia sebesar 252 juta orang jumlah yang cukup besar mengembangkan industri halal. Akselerasi pengembangan industri halal di Indonesia didengungkan oleh Deputy Gubernur Bank Indonesia Doni P. Joewono yang mengatakan bahwa; “Indonesia berpeluang menjadi pemain terdepan dalam industri halal, didukung dengan potensi industri halal yang besar di masa depan. Untuk itu industri halal menurutnya bukan hanya sekedar sektor namun dapat menjadi pintu gerbang menuju pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan berkelanjutan. Sebagai wujud komitmen memajukan industri halal, Bank Indonesia bersama lembaga/otoritas menyusun Masterplan Produk Industri Halal Indonesia (MPIHI) 2023-2029”¹.

Percepatan dalam mendorong produk halal menjadi konsen pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi saat ini. Menurut laporan dari World Halal Summit 2022, Indonesia adalah salah satu pemain utama dalam industri halal global. Pada tahun 2021, total nilai pasar industri halal Indonesia mencapai sekitar Rp 220 triliun (sekitar 15 miliar dolar AS) atau sekitar 9% dari produk domestik bruto

¹ <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release>, diakses pada tanggal 07 November 2023, Pukul 05.44 WIB.

Indonesia.² Data tersebut menunjukkan nilai pasar yang cukup menjanjikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Industri halal menjadi alternatif pemerintah untuk menambah pendapatan negara ditengah perekonomian Indonesia yang masih dibawah 6%. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,17 persen year-on-year di triwulan II 2023, melanjutkan pertumbuhan dari triwulan sebelumnya sebesar 5,04 persen.³

Industri halal adalah turunan dari konsep ekonomi syariah yang tumbuh di Indonesia sejak 1990-an. Ekonomi syariah adalah nilai yang disarikan dari sumber-sumber primer (Al-Quran dan hadis) dalam Islam, dan “halal” adalah wujud dari nilai itu. Fikih muamalah mendefinisikan ekonomi syariah sebagai aktivitas ekonomi yang bebas riba, tidak mengandung penipuan, ketidakjelasan, unsur keterpaksaan dan yang paling pokok adalah menjamin kemaslahatan bagi sebanyak mungkin orang. Semua konsep baku dalam fikih muamalah tersebut di atas sifatnya bukan opsional, tetapi berlaku secara universal yang berarti harus terpenuhi semuanya. Jika semua unsur itu terpenuhi dalam sebuah transaksi bisnis, tak terkecuali dalam aktivitas industri, maka transaksi tersebut absah atau halal menurut syariat Islam. Pertanyaannya, apakah diskursus industri halal di Indonesia telah memenuhi unsur-unsur fikih tersebut?

Memang dibutuhkan riset ilmiah yang mendalam untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut secara komprehensif. Tetapi yang pasti, dari sisi subsektor industri halal, bila merujuk pada pernyataan Wapres Ma'ruf Amin, industri halal terdiri dari beberapa subsektor: (1) produk makanan dan minuman, (2) fesyen, (3) farmasi, (4) obat-obatan; dan (5) pariwisata. Dari sini, ruang lingkup industri halal cenderung sempit. Tolok ukur kehalalan hanya fokus pada proses terjadinya transaksi-industrial (hukmu al-aqad) yang sesuai dengan ketentuan fikih, dan objek transaksi-industrial yang diolah menjadi produk industri berasal dari bahan halal. Hal ini sesuai dengan PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. MUI sebagai lembaga semi-formal dalam penormaam syariat pun sering kali terjebak dalam ruang lingkup yang sempit. Akibatnya, ada satu hal yang tidak cukup dimunculkan dalam perencanaan pengembangan industri halal ini, yaitu sektor riil yang menyentuh langsung hajat hidup masyarakat banyak. Sektor riil adalah kemaslahatan publik sebagai karakteristik utama ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Metode artikel ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teoriteori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Menurut Zed ada empat tahap studi pustaka yaitu⁴ menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca serta mencatat bahan

² <https://kumparan.com/mohammad-al-arif/meneropong-prospek-industri-halal-indonesia-ditahun-2024-21TO4veUica/full>, diakses pada tanggal 07 November 2023, Pukul 05.58 WIB.

³ Badan Statistik Nasional, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/08/07/1999/ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2023-tumbuh-5-17-persen--y-on-y-.html>, diakses pada tanggal, 07 November 2023, pukul, 06.07 WIB.

⁴ *Ibid*, hal 78.

penelitian. Pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Metode analisis menggunakan analisis konten dan analisis deskriptif. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.⁵ Pendekatan deskripsi analisis dimaksudkan disini untuk menelaah tentang kajian kritis terkait dengan kebijakan industri halal di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Industri halal menjadi hal menarik untuk dikaji dalam konteks keberkembangan perekonomian di Indonesia. Hal tersebut senada dengan kondisi negara Indonesia yang memiliki kekayaan dan sumber daya manusia yang memadai dalam pengembangan sektor ekonomi halal. Indonesia adalah negara yang sangat mungkin untuk mengembangkan bisnis halal. Tentunya, potensi yang luar biasa ini merupakan konsekuensi dari besarnya jumlah umat Islam di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan kekayaan aset normal yang melimpah. Baik tentang kekayaan alam yang terendam, kesuburan tanah, maupun pegunungan yang mengandung banyak sekali hasil tambang seperti emas, nikel, timah, tembaga dan lain-lain. Tak hanya itu, tanah Indonesia juga kaya akan kandungan minyak di beberapa daerah. Aset tetap yang berlimpah memiliki peluang yang luar biasa dalam pergantian peristiwa dan kemajuan industri di Indonesia, baik makanan, pakaian, penutup, industri perjalanan, obat-obatan, produk perawatan kecantikan, dll. Industri sangat penting untuk kegiatan produksi.⁶

Kata halal berasal dari bahasa Arab dan artinya “bebas” atau “tidak terkekang”. Kata halal dalam kamus istilah fikih berarti “apa yang dapat dilakukan” atau “apa yang dapat dilakukan”. Dengan pemahaman tidak akan mendapat sanksi dari Allah SWT jika melakukan hal tersebut. Istilah halal biasanya mengacu pada urusan makan dan minum seperti makan nasi dan air minum, atau perbuatan seperti jual beli. Ulama fikih telah menyimpulkan hukum jual beli adalah mubah (boleh). Menurut hukum mubah apa yang dihasilkan dalam proses jual beli adalah halal. Kata “halal” selalu dikaitkan dengan kata “haram” yang artinya segala sesuatu yang dilarang dalam syara’. Memakan bangkai binatang, memakan hak orang lain, mencuri dan menipu adalah dosa jika kamu melakukannya, tetapi kamu mendapat pahala jika tidak melakukannya.⁷ Haram dapat disebut juga sebagai perbuatan maksiat atau jahat. Menurut jenisnya haram dibagi jadi dua jenis. Yang pertama adalah haram lidzatihi, meliputi darah, babi, bangkai, khamar, dll yang dilarang oleh syara’. Kedua, haram li ghairihi, tidak dilarang keras oleh syara’, namun hal lain yang muncul kemudian membuat perbuatan tersebut dilarang atau haram.

⁵ M. Sholihin, *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kalam Semesta, 2003.

⁶ M, Guffar Harahap, Sejarah Industri Halal, dalam Faridah, H. D. (2019). Perkembangan Industri Halal Di Indonesia. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>

⁷ Misbahuddin. (2012). *E-commerce dan Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press, hal. 115-116.

Al-Qur'an menjelaskan agar manusia senantiasa menjaga dirinya dari hal-hal yang haram pada Q.S al-Baqarah ayat 168 Allah berfirman:⁸

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Seorang muslim hendaknya memperhatikan makanan yang dikonsumsi. Makanan yang dihasilkan dari sesuatu yang haram bisa berakibat buruk bagi dirinya. Sikap kehati-hatian dalam mengkonsumsi makanan menjadi bagian penting yang harus diperhatikan. Apabila seorang muslim mengkonsumsi makanan atau memakai barang haram dirinya akan mendapatkan dosa dari Allah SWT. Makanan akan dicerna oleh tubuh masuk kealiran darah dan bagian tubuh yang lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Araf ayat 157.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belunggu-belunggu yang ada pada mereka.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لَإِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.

⁸ Terjemahan Kemenag 2019, Al-Qur'an Digital

Berdasarkan ayat di atas menerangkan bahwa Allah SWT memerintahkan seorang muslim memakan dan memakai barang yang halal dalam konteks untuk menjaga kebersihan batiniah. Suasana dan kebersihan batiniah dalam kehidupan seorang muslim perlu diutamakan dan Allah SWT menyukai hal tersebut.⁹ Allah SWT menegaskan seorang muslim harus memakan makanan yang halal (*halalan*) dan baik (*thayyiban*). Makanan yang sempurna yang dianjurkan adalah “makanan halal lagi baik”. Secara prinsip makan dapat dibedakan antara;¹⁰ a) makanan yang halal tapi tidak baik, b) makan yang baik tapi tidak halal, c) makanan tidak halal tapi juga tidak baik. Dari ketiga jenis makan yang tidak dianjurkan dan tidak diperintah dalam ajaran Islam.

Produk Halal dan Eksistensi Kebijakan Undang-Undang

Memenuhi kebutuhan hidup halal merupakan hak dasar bagi setiap muslim. Hal ini bukan saja berhubungan dengan keyakinan beragama, tetapi juga berkaitan dengan dimensi kesehatan, ekonomi, keamanan dan kebutuhan ibadah. Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, tanpa diminta sudah semestinya negara hadir melindungi warganya dalam pemenuhan hak-hak mendasar warganya. Selaras dengan itu pelaku usaha (produsen) juga sudah seharusnya memberikan perlindungan kepada konsumen. Untuk kepentingan tersebut, maka dituntut peran yang lebih aktif negara dalam pengaturan sistem ekonomi yang dijabarkan dalam strategi yang dilakukan negara dalam menjalankan instrumen bisnis di antaranya melalui regulasi. Di sisi lain, gaya hidup halal (*halal lifestyle*) belakangan ini menjadi trend yang mendunia, tidak hanya di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim tetapi juga di negara berpenduduk mayoritas non muslim. Kesadaran pemenuhan kebutuhan halal meningkat di kancah global seiring dengan menggeliatnya wisata halal global yang tidak melulu terbatas pada sektor destinasi wisata yang berkait situs keislaman (*religi*) tetapi menyangkut pemenuhan kebutuhan-kebutuhan wisata itu sendiri.

Perusahaan berskala multinational corporation saat ini telah menerapkan sistem halal, sebut saja seperti Japan Airlines, Singapore AirLines, Qantas, Chatay Pacific (Hong Kong), America Airlines menyediakan menu halal (moslem meal). Gejala ini juga merambah negara Amerika, Australia, Jepang, Cina, India, dan negara-negara Amerika Latin. Khusus Jepang, negara ini memiliki perhatian sangat serius terhadap pengembangan tren halal, salah satu indikasinya dengan digelarnya Japan Halal Expo yang selalu ramai sehingga cukup berhasil menyedot perhatian dan minat pelbagai pihak. Japan Halal Expo adalah pameran berskala besar yang memuat produk halal buatan Jepang. Tercatat, saat ini sudah ada 350 restoran di Jepang yang telah menyediakan makanan halal, 54 di antaranya adalah restoran khusus makanan negara tersebut.

Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk yang beredar di Indonesia sangat beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri. Pada setiap

⁹ Farid Wajdi, Susanti Diana, Kebijakan Hukum Produk Halal Indonesia, Jakarta; Sinar Grafika, 2021, hal. 3-6.

¹⁰ Nimly Assiddiqy, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru tentang Rules of Law of Ethic and constitutional Law and Constitutional Ethic, Jakarta; Sinar Grafika, hal. 42-43.

produk tersebut perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi dan labelisasi produk dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya warga muslim.¹¹ Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang berbeda namun saling memiliki keterkaitan. Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI. (LPPOM MUI 2008). Pasca Implementasi Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014, Sertifikasi halal didefinisikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.¹² Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan Sertifikasi Halal sebelum berlakunya UU JPH yang dilaksanakan secara voluntary adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obatobatan, dan Kosmetika (LPPOM). Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Kegiatan labelisasi halal dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Undang – Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang merupakan ketentuan payung tentang pangan memuat kewajiban pencantuman label pada pangan yang dikemas minimal enam unsur, dimana unsur yang satunya adalah keterangan tentang halal. Keterangan atau label halal pada suatu produk dapat menjadi acuan bagi konsumen Muslim untuk memilih dan membeli produk tersebut. (Desi, 2018). Sertifikasi produk halal merupakan serangkaian proses yang harus dilalui pelaku usaha baik perseorangan ataupun badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum untuk mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal diperoleh melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan LPPOM MUI.

Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya. Apabila syarat-syarat halal terpenuhi, maka produsen bisa mendapatkan sertifikat halal untuk produknya. Sertifikat halal ini kemudian digunakan oleh produsen sebagai syarat untuk dapat mencantumkan label halal dan nomor registrasi halal pada kemasan produk. Label halal inilah yang biasanya digunakan oleh pelaku usaha dalam rangka memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai kehalalan produknya. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan


¹¹ Afroniyati, Lies, 2014. "Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia". JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik). Vol 18 (1): 37-52. <https://doi.org/10.22146/jkap.6870>.

¹² Putra, Panji Adam Agus, 2017. "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam," Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. Vol.1(1): 150-165.

produk berstatus halal.¹³ Pasca berlakunya UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan PP No. 31 Tahun 2019 tentang JPH berimplikasi berubahnya sistem prosedur dan registrasi sertifikasi halal dari bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*) mulai 17 Oktober 2019. Selain itu, UU JPH melahirkan badan baru bernama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.

UU JPH ini mengamanatkan terhitung 17 Oktober 2019,¹⁴ semua produk wajib bersertifikat halal oleh BPJPH. Sebelum PP JPH terbit, proses sertifikasi halal masih dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun setelah PP JPH terbit, maka kewenangan penerbitan sertifikasi halal berada sepenuhnya di BPJPH selaku leading sector jaminan produk halal. Berdasarkan UU JPH 2014 dan PP 2019, BPJPH menggantikan peranan LPPOM MUI¹⁵ dalam proses sertifikasi halal namun perubahan tersebut tidak disertai kesiapan BPJPH sehingga berpotensi menghambat proses sertifikasi halal yang selama ini sudah berjalan. Untuk menghindari hal tersebut maka Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 982 tahun 2019 mengenai layanan sertifikasi halal. Isi keputusan tersebut menegaskan bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan sertifikasi halal BPJPH akan bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal penetapan fatwa kehalalan produk dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obatobatan, dan Kosmetik MUI (LPPOM-MUI) dalam hal pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Berdasarkan KMA RI No. 982 tahun 2019 tentang layanan sertifikasi halal tersebut maka skema sertifikasi halal adalah sebagai berikut.¹⁶

Gambar 1; Proses Setifikasi Produk Halal



¹³ Faridah, HD, 2019. "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi." *Journal of Halal Product and Research*. Vol. 2(2): 68-78.

¹⁴ *Ibid.*


¹⁵ LPPOM MUI, 2019. "Data Statistik Produk Halal LPPOM MUI Indonesia 2012-2019." <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/data-statistik-produk-halal-lppommui-indonesia-2012-2019>.

¹⁶ Warto dan Zainal Arif, 2020. "Bisnis Produk Halal antara Peluang dan Tantangan, Problematika dan Solusinya," *al-Ulum*, Vol. 20(1): 274 -294

Produk Halal bagi Bisnis Indonesia

Pemberlakuan sertifikasi halal memberikan implikasi yang besar terhadap bisnis produk halal di Indonesia. Bisnis halal secara khusus di Indonesia menjadi obyek yang sangat menarik karena Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Keadaan inilah yang menjadikan Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar dalam industri pengembangan produk halal di dunia. Karena jumlah penduduk Muslim terbesar dunia, maka pasar utama Indonesia adalah negeri sendiri.¹⁷

Gambar 2; Muslim Consumer



Indonesia merupakan negara Konsumsi Halal Food Peringkat 1 di dunia. Berdasarkan catatan *Global Islamic Economy Report 2018/2020*, belanja penduduk muslim global pada produk dan jasa sektor ekonomi halal mencapai lebih dari USD 2,2 triliun pada tahun 2018. Indonesia menempati peringkat pertama sebagai konsumen terbesar produk halal pada sektor makanan dan minuman, yaitu dengan jumlah pengeluaran sektor sebesar USD 170 miliar.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia memiliki kepentingan untuk meningkatkan ekspor non migas.¹⁸ Untuk itu Indonesia telah menyiapkan perangkat hukum melalui Undang Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang esensinya mengatur kehalalan suatu produk guna melindungi kepentingan konsumen domestik terhadap barang impor yang sudah teruji kehalalannya serta mengamankan ekspor produk komoditas agar dapat diterima terutama ke negara negara Timur Tengah dan OKI.¹⁹ Produk halal Indonesia memiliki peluang besar, untuk dapat bersaing dengan negara lain. Para pelaku usaha, baik produsen maupun eksportir Indonesia, yang telah mengantongi sertifikat halal


¹⁷ Thomson Reuters, 2018. *State of the Global Islamic Economy Report 2017/2018*. Dubai The Capital of Islamic Economy.

¹⁸ Warta Ekspor, 2015. *Jurnal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*. Ditjen PEN/WRT/56/VII/2015.

¹⁹ Handoyo, 2016. "Potensi Besar Dari Bisnis Halal." <https://nasional.kontan.co.id/news/potensi-besar-dari-bisnis-halal>.

maka produk-produk mereka akan lebih mudah diterima oleh konsumen produk halal di negara lain hanya dengan melihat label halal yang tercantum pada produk mereka. Sebagai contoh, jika seorang konsumen produk halal di negara lain yang ingin membeli makanan kalengan dan terdapat dua pilihan makanan kaleng yang sejenis, maka konsumen tersebut akan cenderung memilih produk yang telah mencantumkan label halal karena mereka merasa mendapat jaminan bahwa produk yang akan dikonsumsi benar-benar halal dan baik. Untuk daging hewan misalnya, penyembelihannya dilakukan dengan memotong leher hewan tersebut dengan tujuan mengambil dagingnya. Penyembelihan secara Islam diartikan sebagai penyembelihan sesuai syariat Islam. Daging yang dihasilkan dari penyembelihan secara Islam menghasilkan daging yang kaya rasa, lembut, aman dan higienis. Hal inilah yang membuat selain konsumen muslim pun menjadi tertarik akan produk dengan jaminan halal.²⁰

Gambar 3 ; Masterpan Ekonomi Syariah



Potensi besar bisnis halal akan menjadi sebuah step untuk Indonesia memasarkan produk-produknya. Sehingga Indonesia tidak hanya menjadi negara konsumen terbesar produk halal global, tetapi juga menjadi produsen terbesar. Regulasi yang mewajibkan sertifikat halal akan mendukung ekspor produk Indonesia.²¹ Salah satu pasar potensial yang ingin ditembus pemerintah Indonesia adalah Timur Tengah, utamanya Arab Saudi, mengingat saat musim haji saja lebih dari 200.000 WNI berada di sana. Jika dihitung dari pemenuhan kebutuhan haji, ekspor halal Indonesia ke Arab Saudi dan Timur Tengah bisa tumbuh sebesar lima persen. Menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia bukanlah sesuatu hal yang mustahil, bahkan Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk mendapatkannya, yaitu melalui instrumen sertifikasi halal yang didukung oleh UU JPH. Beberapa indikator telah terpenuhi bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim yang sangat besar sekitar 260 juta jiwa atau sekitar 87 % dari total penduduk Indonesia. Jumlah ini akan menjadi pangsa pasar yang menggiurkan. Selain itu,

²⁰ Warta Ekspor, 2015. Jurnal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Ditjen PEN/WRT/56/VII/2015.


²¹Wartoi*, Syamsuri, 2 No.1 Bulan Juli Tahun 2020 , Journal of Islamic Economics and Banking, Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia.

tingkat konsumsi masyarakat Indonesia sangat tinggi bahkan tertinggi nomor satu di dunia. Maka tidak ada pasar yang paling potensial melebihi Indonesia. Selanjutnya, tinggal bagaimana masyarakat Indonesia mengelolanya.

Optimalisasi Industri Halal Indonesia

Pada sektor industri keuangan syariah, berdasarkan jumlah aset, Indonesia justru memperoleh peringkat ke-enam, di bawah Malaysia, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab (UEA), Yordania dan Bahrain.

Gambar 4: The Global Islamic Economy 2021²²



Pada sektor industri makanan halal, Indonesia berada di peringkat ke-empat, di bawah Malaysia, Singapura dan Uni Emirat Arab (UEA). Pada sektor industri pakaian muslim, Indonesia berada di peringkat ke-tiga, di bawah Uni Emirat Arab (UEA) dan Turki. Pada sektor media dan hiburan, Indonesia berada di peringkat kelima di bawah Uni Emirat Arab (UEA), Malaysia, Singapura, dan Inggris. Pada sektor pariwisata halal, Indonesia berada di peringkat ke-enam, di bawah Malaysia, Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Thailand, dan Tunisia. Sedangkan di sektor obat-obatan dan kosmetika halal, Indonesia juga berada di peringkat ke-enam, di bawah Malaysia, Uni Emirat Arab (UEA), Singapura, Iran, dan Mesir. Malaysia menjadi negara yang mendominasi pencapaian peringkat pertama, pada hampir semua sektor industri halal, yaitu keuangan syariah, industri makanan halal, pariwisata halal atau pariwisata ramah Muslim, serta industri farmasi dan kosmetik. Sedangkan industri media dan hiburan halal serta mode pada peringkat pertama adalah Uni Emirat Arab (UEA).²³

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan industri halal. Berdasarkan

²² State of the Global Islamic Economy Report (2020/2021). (2021). <https://cdn.salaamgateway.com/reports/pdf/456642acf95a783db590e5b104cae94046047101.pdf>

²³ Irfan Harmoko, Volume 1, Issue 2, October 2022, ISSN: 2962-6854 (Online) *Reinforce: Journal of Sharia* Optimalisasi Industri Halal Di Indonesia Melalui Pendekatan Strategis Distinctive Competence, Management Faculty of Islamic Economic and Business Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset industri keuangan syariah Indonesia tahun 2020 mencapai Rp1.801,40 triliun atau setara USD 125,65 miliar.²⁴ Berdasarkan data dari kementerian perindustrian dan perdagangan, pada sektor perdagangan produk halal antar negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja sama Islam (OKI), mencapai USD 254 miliar. Hal ini menambah Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 1-3%.²⁵ Sektor perdagangan mencakup industri makanan halal, kosmetik serta farmasi. Sedangkan menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, bahwa wisata halal di Indonesia memiliki potensi yang begitu besar, mencapai lebih dari USD1,6.²⁶

Sejauh ini, Indonesia telah memiliki modal dasar untuk mengoptimalkan industri halal nasional. Hal ini dapat disebut sebagai *distinctive competenc*^{27e}. Produk makanan halal yang menggunakan bahan baku lokal, akan mampu meningkatkan perputaran ekonomi secara nasional. Maka naif industri makanan halal mampu memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, jika masih didominasi oleh bahan baku impor. Lebih jauh, dalam euforia industri halal, Indonesia harus menjadi pelaku industri halal itu sendiri, bukan sekedar menjadi pasar bagi produk-produk dari luar negeri.

Tantangan Industri Halal di Indonesia

Pembangunan industri di Tanah Air selalu menyisakan kisah tentang kerusakan lingkungan, perampasan ruang hidup, dan bahkan kematian. Perluasan kawasan industri yang diduga kuat bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat dalam banyak kasus justru bertolak belakang dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Industri pertambangan mineral, batubara, panas bumi maupun minyak dan gas, misalnya, hanya memperpanjang deret hitung kasus represi aparaturnegara yang menyisakan penderitaan bagi masyarakat sipil.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat, ada sebanyak 269²⁸ warga negara yang menjadi korban kriminalisasi kasus industri pertambangan sepanjang 2014 hingga 2020. Terlalu banyak jumlah kasus warga negara yang dikriminalisasi dan diintimidasi untuk diutarakan satu persatu. Argumen yang paling tepat dikemukakan di sini adalah bahwa tindakan perampasan, kekerasan apalagi yang berujung dengan

²⁴ Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporanperkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Documents/LAPORAN>.

²⁵ Kemenperin. (2021). Indonesia Digadang Jadi Pusat Produksi Halal Dunia. <https://www.kemenperin.go.id/artikel/22817/Indonesia-Digadang-Jadi-PusatProduksi-Halal-Dunia>

²⁶ Kemenparekraf. (2021). Sandiaga Nilai Pariwisata Halal Dapat Ciptakan Lapangan Kerja. <https://pedulicovid19.kemenparekraf.go.id/sandiaga-nilai-pariwisata-halaldapat-ciptakan-lapangan-kerja/>

²⁷ 1) Indonesia memiliki regulasi industri halal yang jelas, yaitu UndangUndang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Melalui UndangUndang ini, Pemerintah membentuk BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang sekaligus menjadi lembaga yang bertanggung jawab pada proses sertifikasi halal. 2) Indonesia mampu meningkatkan konsumsi dalam negeri akan produk makanan halal. 3) Indonesia merupakan negeri yang kaya akan budaya. 4) pemanfaatan teknologi digital, BPJPH memberikan fasilitas kemudahan bagi pelaku usaha melalui aplikasi SiHalal.

²⁸ Moch. Rasyid, *Nolesia*, Jaringan Advokasi Tambang, Kajian Keritis Kebijakan Industri Halal Indonesia, 2021

tragedi kematian hanya demi pembangunan industrial sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur Islam sebagai fondasi dasar industri halal. Sayangnya, fakta bahwa ruang hidup dan kesejahteraan warga negara yang nyaris miris ini tidak banyak muncul atau sengaja tidak dimunculkan dalam perencanaan industri halal di Indonesia. Fatwa-fatwa DSN-MUI²⁹ tentang ekonomi syariah cenderung banyak mengeroksi keabsahan akad dan objek akad agar terbebas dari unsur-unsur haram, tanpa perhitungan dampak sosial-ekologi akibat dari aktivitas ekonomi (industri) yang dikeluarkan sertifikasi halalnya.

SIMPULAN

Industri halal di Indonesia cukup menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi. Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa sehingga bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk pasar. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi dalam pengembangan industri halal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa *distinctive competence* yang dimiliki. Aspek-aspek yang perlu didorong dalam industri halal di Indonesia pada sisi regulasi, kebijakan sertifikasi dan fasilitas bagi UMKM dalam menjalankan usaha. Kebijakan dalam undang-undang perlu dioptimalkan seta legalitas yang bisa dilakukan secara cepat tanpa berbelit. Kemudahan-kemudahan itulah yang nanti bisa meringankan masyarakat untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Afronyati, Lies, 2014. "Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia". JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik). Vol 18 (1): 37-52. <https://doi.org/10.22146/jkap.6870>.
- Bandan Statistik Nasional, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/08/07/1999/ekonomi-indonesia-triulan-ii-2023-tumbuh-5-17-persen--y-on-y-.html>, diakses pada tanggal, 07 November 2023, pukul, 06.07 WIB.
- Farid Wajdi, Susanti Diana, Kebijakan Hukum Produk Halal Indonesia, Jakarta; Sinar Grafika, 2021, hal. 3-6.
- Faridah, HD, 2019. "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi." Journal of Halal Product and Research. Vol. 2(2): 68-78.
- Handoyo, 2016. "Potensi Besar Dari Bisnis Halal." <https://nasional.kontan.co.id/news/potensi-besar-dari-bisnis-halal>. <https://kumparan.com/mohammad-al-arif/meneropong-prospek-industri-halal-indonesia-di-tahun-2024-21TO4veUica/full>, diakses pada tanggal 07 November 2023, Pukul 05.58 WIB.
- <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release>, diakses pada tanggal 07 November 2023, Pukul 05.44 WIB.

²⁹ Rasyid Tarmidzi dkk, Industri Halal di Indonesia, Banten; Sada Kurnia Pustaka, 2023, hal. 15.

- Kemenparekraf. (2021). Sandiaga Nilai Pariwisata Halal Dapat Ciptakan Lapangan Kerja. <https://pedulicovid19.kemenparekraf.go.id/sandiaga-nilai-pariwisata-halaldapat-ciptakan-lapangan-kerja/>
- Kemenperin. (2021). Indonesia Digadang Jadi Pusat Produksi Halal Dunia. <https://www.kemenperin.go.id/artikel/22817/Indonesia-Digadang-Jadi-PusatProduksi-Halal-Dunia>
- LPPOM MUI, 2019. "Data Statistik Produk Halal LPPOM MUI Indonesia 2012–2019." <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/data-statistik-produk-halal-lppommui-indonesia-2012-2019>.
- M, Guffar Harahap, Sejarah Industri Halal, dalam Faridah, H. D. (2019). Perkembangan Industri Halal Di Indonesia. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- M. Sholihin, *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kalam Semesta, 2003.
- Misbahuddin. (2012). *E-commerce dan Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press, hal. 115-116.
- Moch. Rasyid, *Nolesia*, Jaringan Advokasi Tambang, Kajian Keritis Kebijakan Industri Halal Indonesia, 2021
- Nimly Assiddiqy, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru tentang Rules of Law of Ethic and constitutional Law and Constitutional Ethic*, Jakarta; Sinar Grafika, hal. 42-43.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporanperkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Documents/LAPORAN>.
- Putra, Panji Adam Agus, 2017. "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol.1(1): 150-165.
- Rasyid Tarmidzi dkk, *Industri Halal di Indonesia*, Banten; Sada Kurnia Pustaka, 2023, hal. 15.
- State of the Global Islamic Economy Report (2020/2021). (2021). <https://cdn.salaamgateway.com/reports/pdf/456642acf95a783db590e5b104cae94046047101.pdf>
- Terjemahan Kemenag 2019, *Al-Qur'an Digital*
- Thomson Reuters, 2018. *State of the Global Islamic Economy Report 2017/2018*. Dubai The Capital of Islamic Economy.
- Warta Ekspor, 2015. *Jurnal Kementrian Perdagangan Republik Indonesia*. Ditjen PEN/WRT/56/VII/2015.
- Warto dan Zainal Arif, 2020. "Bisnis Produk Halal antara Peluang dan Tantangan, Problematika dan Solusinya," *al-Ulum*, Vol. 20(1): 274 -294
- Warto*, Syamsuri, 2 No.1 Bulan Juli Tahun 2020 , *Journal of Islamic Economics and Banking*, Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia.